

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi sarana pewadahan di Pasar Pagi Kota Metro, Pasar 16c Margorejo, Pasar Tradisional 24 Tejoagung dan Pasar Pagi Purwosari Tahun 2023 dikategorikan kurang baik karena belum sesuai dengan PERMENKES No 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat.
2. Kondisi sarana pengumpulan di Pasar Pagi Kota Metro, Pasar 16c Margorejo, Pasar Tradisional 24 Tejoagung dan Pasar Pagi Purwosari Tahun 2023 dikategorikan baik karena sesuai dengan PERMENKES No 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat. Kondisi sarana pengangkutan di Pasar Pagi Kota Metro, Pasar 16c Margorejo, Pasar Tradisional 24 Tejoagung dan Pasar Pagi Purwosari Tahun 2023 dikategorikan kurang baik karena tidak sesuai dengan PERMENKES No 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat.
3. Rata-rata tingkat kepadatan lalat di TPS Pasar Pagi Kota Metro terhitung tinggi (11,3), Pasar 16c Margorejo (7,2) dengan kepadatan lalat tinggi, Pasar Tradisioanl 24 Tejoagung (9,2) dengan kepadatan lalat tinggi dan Pasar Pagi Purwosari (3,2) dengan kepadatan lalat sedang.

4. Diketahui perbandingan sarana pengelolaan sampah yang paling buruk yaitu dari Pasar Tradisional 24 Tejoagung, kemudian Pasar 16C Margorejo, Pasar Pagi Metro dan terakhir yang paling baik yaitu Pasar Pagi Purwosari.
5. Diketahui perbandingan angka kepadatan alat yang tinggi terdapat di Pasar Pagi Metro, kemudian Pasar Tradisional 24 Tejoagung, Pasar 16C Margorejo dan angka kepadatan sedang terdapat di Pasar Pagi Purwosari.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal mengenai sarana pengelolaan sampah dan angka kepadatan alat di Pasar Kota metro:

1. Bagi Pasar Pagi Purwosari yang dikelola keluarga Nuninosa agar membuat kebijakan pengelolaan sampah untuk menyediakan TPS di lokasi pasar dan melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah. Demi memudahkan dalam pengerjaan pengelolaan sampah yang ada di Pasar Pagi Purwosari.
2. Bagi Pasar Pagi Kota Metro, Pasar 24 Tejo Agung dan Pasar 16c Margorejo sebaiknya membuat peraturan mengenai kewajiban pedagang untuk memiliki wadah sampah individual yang sesuai dengan persyaratan di setiap kios untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan sosialisasi rutin mengenai kewajiban tersebut. Agar memudahkan petugas kebersihan dalam pengangkutan sampah.

3. Bagi UPT Pasar Kota Metro sebaiknya bekerja sama dengan pihak Puskesmas setempat untuk melakukan aktivitas bulanan rutin dalam pemberantasan vector lalat dan binatang pengganggu lainnya yang rutin dilaksanakan 3 bulan sekali.
4. Bagi kepala bagian pasar sebaiknya melakukan penyuluhan rutin tentang pengelolaan sampah yang baik kepada SDM yang ada di Pasar Kota Metro minimal setiap 6 bulan sekali atau dua kali dalam setahun.